

Penyuluhan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ita Iryanti^{*1}, Aprinelita², Muhammad Iqbal³, Rismahayani⁴, Shilvirichiyanti⁵, Afrinald Rizhan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

*e-mail: itairyanti6765@gmail.com¹, izzahillyahleona@gmail.com², ismahayani77@gmail.com³
mhd85iqbal@gmail.com⁴, Shilvirichiyanti@gmail.com⁵, afrinaldrizhan@gmail.com⁶,

Abstract

Implications of the legal language of the prohibition on marriage contained in Law NO. 1 of 1974 towards the public, namely that some people consider that the words contained in these provisions are too long-winded so that this confuses the public, therefore it is necessary the use of legal language that is easy to understand, firm, straightforward and does not give rise to interpretations that result in misunderstandings in interpreting the provisions contained therein. It is undeniable that Islamic Law is very important for all Muslim communities in Indonesia. Unfortunately, information related to this has not reached all levels of Indonesian Muslim society. Therefore, this paper aims to discuss Islamic marriage law in Indonesia from the perspective of its historical background and development. Specifically, this paper will examine two products of Islamic marriage law, namely Marriage Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Legal Counseling, Islamic marriage law

Abstrak

Implikasi bahasa hukum dari larangan perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 terhadap masyarakat, yakni sebagian masyarakat menganggap bahwa kata-kata yang tertuang di dalam ketentuan tersebut terlalu bertele-tele sehingga hal ini membingungkan masyarakat oleh sebab itu perlunya penggunaan bahasa hukum yang mudah dipahami, tegas, lugas dan tidak menimbulkan interpretasi yang mengakibatkan salahnya pemahaman dalam menafsirkan ketentuanketentuan yang tertuang didalamnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Hukum Islam merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Sayangnya, informasi terkait hal tersebut belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Islam Indonesia. Oleh karenanya, makalah ini bertujuan untuk membahas tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia dilihat dari sudut latar belakang sejarah dan perkembangannya. Secara spesifik makalah ini akan mengkaji dua produk hukum perkawinan Islam yaitu UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : penyuluhan, hukum perkawinan islam.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari bahasa arab yaitu nakaba yang mempunyai arti mengumpulkan saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) nikah menurut asli adalah hubungan seksual, tetapi tetapi menurut majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan perempuan. Pada prinsipnya Perkawinan merupakan ikatan bathin, karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri kata Perkawinan tidak dapat dipokuskan pada salah satu pengertian saja. Banyak orang memberikan pengertian perkawinan, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pengertian dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula menjadi halal. Latar belakang sejarah dan perkembangan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Harman, dkk. 325 Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 15 Nomor 2, Desember 2021 Hingga saat berlakunya UU Perkawinan yang baru, terdapat keragaman undang-undang tentang perkawinan yang telah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda. Ada undang-undang yang dikodifikasi untuk warga negara Indonesia yang berasal dari Eropa atau Cina (KUH Perdata

tahun 1847 dengan perubahan berikutnya pada tahun 1917) dan untuk orang Indonesia Kristen (Undang-undang Perkawinan untuk Orang Indonesia Kristen tahun 1933, diubah pada tahun 1936) yang mencakup ketentuan tentang usia minimum untuk menikah. (15 tahun untuk perempuan, 18 tahun untuk laki-laki), ijin nikah, cerai, tunjangan dll. Berbeda dengan hal tersebut, mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam (sekitar 85%) tunduk pada hukum adat tidak ada aturan kodifikasi mengenai syarat perkawinan, perceraian, dll. Persoalan mendasar yang mempengaruhi posisi perempuan dan anak adalah kawin anak, kawin paksa, poligami tanpa memenuhi syarat syariat Islam, mudah diceraikan sewenang-wenang oleh suami. (penolakan), tidak ada tunjangan yang layak untuk istri yang diceraikan (hanya untuk jangka waktu sekitar 3 bulan).

Sejak berdirinya “Kongres Perempuan Indonesia”, sebuah federasi organisasi perempuan terpenting pada tahun 1928, upaya bersama telah dilakukan untuk meningkatkan posisi perempuan, khususnya dalam perkawinan dan perceraian, karena hal ini dianggap penting bagi kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Alhasil, setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, hak asasi manusia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perempuan Indonesia telah diberikan hak yang sama di berbagai bidang, seperti persamaan hak politik, persamaan upah untuk pekerjaan yang sama dan hak istimewa perlindungan bagi pekerja perempuan dll. Namun, posisi perempuan dalam perkawinan terus tidak memuaskan untuk waktu yang lama, meskipun ada upaya dari Pemerintah dan organisasi perempuan untuk memperbaiki situasi. Pada tahun 1950 Menteri Agama membentuk Komite Pemerintah untuk menyusun RUU Perkawinan dan dua RUU diselesaikan pada tahun 1952 dan 1954. Rancangan pertama didasarkan pada penyatuan undang-undang perkawinan untuk semua kelompok, tetapi karena hal ini tidak dapat diterima oleh Pemerintah, draft kedua disusun berdasarkan keragaman hukum menurut kelompok agama yang berbeda. Pada tahun 1953 atas prakarsa Perwari (salah satu organisasi penting perempuan), sebuah demonstrasi diadakan oleh beberapa organisasi perempuan untuk mendesak Pemerintah memberlakukan undang-undang Perkawinan. Dua RUU Perkawinan diajukan dan dibahas di Parlemen pada tahun 1958 - 1959, namun tidak ada hasil. Satu RUU didasarkan pada penyatuan dan yang lainnya pada keragaman hukum menurut kelompok agama yang berbeda.

Setelah itu, gagasan untuk mengesahkan UU Perkawinan tidak disukai oleh beberapa pejabat tertinggi di Pemerintahan, jelas karena alasan pribadi, oleh karena itu dalam beberapa tahun ke depan tidak dilakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengajukan kembali RUU Perkawinan ke DPR. Sementara itu, organisasi perempuan dan kelompok lainnya terus mendesak Pemerintah untuk membuat Undang-Undang Perkawinan untuk melindungi kesejahteraan keluarga. Kepemimpinan Pemerintah yang baru, yang dibentuk setelah kudeta yang gagal pada tahun 1965, menyerahkan dua RUU Perkawinan kepada Parlemen: pada tahun 1967 RUU Perkawinan bagi Umat Islam orang Indonesia dan pada tahun 1968 RUU Perkawinan tentang prinsip-prinsip dasar Perkawinan yang berlaku untuk semua kelompok agama. Perdebatan parlementer tentang RUU ini selama 1967-1970 tidak membuahkan hasil, mungkin karena alasan politik. Persoalan mendasar terkait UU Perkawinan adalah apakah prinsip penyatuan hukum (satu UU Perkawinan untuk semua kelompok agama yang berbeda) atau keragaman hukum (hukum yang berbeda menurut kelompok agama yang berbeda) harus diterapkan. Partai dan kelompok politik keagamaan, termasuk organisasi wanitanya biasanya mendukung prinsip keberagaman hukum, sedangkan partai dan kelompok lain lebih menyukai prinsip penyatuan hukum. Organisasi perempuan pada umumnya (kecuali yang beragama Islam) tidak mengutamakan sistem hukum apapun, sepanjang posisi perempuan akan ditingkatkan. Pada Juli 1973, Pemerintah mengajukan RUU Perkawinan yang baru ke Parlemen, berdasarkan penyatuan undang-undang dan mengakui prinsip persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam perkawinan dan perceraian. Keberatan dilontarkan oleh beberapa tokoh Muslim yang menilai pasal-pasal tertentu tidak sejalan dengan prinsip umum hukum agama Islam. Di sisi lain, organisasi perempuan, kecuali yang beragama Islam, mendukung RUU Perkawinan.

Terjadi perdebatan sengit di dalam maupun di luar Parlemen dan demonstrasi menentang RUU tersebut diadakan di Parlemen. Akhirnya tercapai kompromi antara 4 “Fraksi” atau kelompok politik yang berbeda di Parlemen, yang terdiri dari (1) “Fraksi Demokrasi Pembangunan” (Partai Katolik, Protestan dan Nasionalis), (2) “Fraksi Persatuan Pembangunan” (4 Partai-partai Muslim: Partai Serikat Islam Indonesia, Nahdatul Ulama, Muslimin Indonesia dan Perti), (3) Fraksi Karya Pembangunan (Kelompok Fungsional - non Angkatan Bersenjata) dan (4) “Fraksi Abri” (Angkatan Bersenjata). Akibatnya RUU Perkawinan disahkan dengan beberapa kali perubahan pada tanggal 22 Desember 1973 (Hari Ibu Indonesia dan diundangkan menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974. Pasal-pasal yang dihapus dari RUU asli antara lain memuat (1) adopsi; (2) sistem orang tua; (3) pertunangan; (4) Ketentuan bahwa perbedaan kebangsaan, ras, negara asal, agama / kepercayaan, dan kelahiran tidak akan menjadi penghambat perkawinan. Hukum Islam tidak mengakui akibat hukum dari adopsi dan pertunangan dan tidak memperbolehkan perkawinan antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim, sedangkan sistem orang tua tidak berdasarkan hukum Islam, tetapi pada sistem kekerabatan menurut hukum adat. Salah satu pasal terpenting adalah pasal 2 tentang pencatatan nikah, karena dalam pasal aslinya dimaknai pencatatan perkawinan sipil yang ditentang keras oleh pihak muslim. Perubahan lain yang dilakukan antara lain (1) tentang usia minimal menikah (dari 18 untuk perempuan dan 21 untuk laki-laki, dikurangi menjadi 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki); (2) alasan perceraian yang semula disebutkan dalam RUU tersebut dihapus dan hanya disebutkan dalam Klarifikasi Undang-Undang; (3) pasal yang mengatur bahwa setelah perceraian harta bersama akan dibagi rata antara suami dan istri diubah menjadi ketentuan bahwa harta bersama akan dibagi menurut hukum para pihak yang bersangkutan; (4) RUU Perkawinan hanya menyebutkan “Pengadilan yang berwenang”, sedangkan Undang-Undang Perkawinan membedakan antara Pengadilan Agama Islam dan Pengadilan Agama lain.

Dengan berlakunya UU Perkawinan, akhirnya Indonesia memiliki UU Perkawinan yang terkodifikasi dan terpadu yang secara umum dapat dianggap sebagai perbaikan dari keadaan sebelumnya. Meskipun beberapa pernyataan yang dibuat oleh para pemimpin dan organisasi perempuan, menyuarakan kekecewaan mereka terhadap UU Perkawinan yang telah “dipermudah” oleh kompromi, namun mereka juga memahami bahwa pengadopsian UU Perkawinan tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya perubahan tertentu, sementara penegakan hukum tanpa amandemen ini mungkin menyebabkan keresahan dan ketidakpuasan sosial. Mempertimbangkan bahwa “ada lebih baik daripada tidak sama sekali” dan beberapa prinsip yang mengacu pada Peraturan Pelaksana, organisasi perempuan mengambil pendekatan pragmatis, berkonsentrasi pada usulan yang akan diajukan kepada Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Pasal-pasal dasar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hal-hal seperti (a) pencatatan nikah pada pasal 1 dan 12, (b) Poligami pada pasal 3, 4, dan 5, (c) izin/persetujuan pada pasal 6, (d) usia minimum menikah pada pasal 7, (e) hak dan tanggung jawab suami istri pada pasal 31 dan 34, (f) harta pernikahan pada pasal 35 dan 36, (g) perceraian pada pasal 39 dan 41, (h) status anak pada pasal 42, (i) kewajiban orang tua dan anak. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya Peraturan Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan tersebut.

Kehadiran KHI sebenarnya merupakan respon pemerintah atas munculnya berbagai keresahan di masyarakat akibat berbagai putusan Pengadilan Agama dalam kasus yang sama. Keberagaman ini merupakan konsekuensi logis dari keragaman sumber hukum yang berupa kitab-kitab fiqh yang digunakan oleh para hakim agama dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu, muncul pemikiran tentang perlunya hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai acuan para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Oleh karena itu, keberadaan KHI dinilai sangat efektif digunakan oleh

para hakim agama, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA / Kantor Urusan Agama) dan masyarakat sebagai sumber dan landasan hukum dalam berbagai putusan peradilan agama. Efektivitas terjadi karena KHI menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa yang jelas dan pasti untuk suatu keputusan hukum. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan kitab-kitab fiqh yang sebelumnya digunakan oleh para hakim agama, yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik dan juga materi hukum Islam. Kitab fiqh selalu memberikan banyak alternatif hukum yang membuat hakim merasa tidak pasti. Merespon hal itu, pada tahun 2003 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pembinaan Peradilan Agama (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama) sebelum pindah ke Mahkamah Agung telah meminta KHI untuk menjadi RUU UUD tentang Hukum Keluarga Islam. Upaya ini dilakukan selain untuk meningkatkan status hukum KHI dari Inpres menjadi konstitusi, juga untuk melengkapi ruang lingkup materi hukum Islam tidak hanya terbatas pada tiga bidang hukum perdata, tetapi lebih luas lagi. Upaya ini dalam konteks lain dapat menjadi alternatif pilihan jalan buntu hukum untuk menerapkan syariat Islam ke dalam tubuh negara.

Kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional diukur dari lima unsur-unsur sistem hukum nasional. Pertama, landasan konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu tertuang dalam pertimbangan Inpres dan Penjelasan Umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional diukur dari lima unsur-unsur sistem hukum nasional. Pertama, landasan konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu tertuang dalam pertimbangan Inpres dan Penjelasan Umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan wujud dari kesadaran hukum bangsa dan bangsa Indonesia. Kedua, KHI disahkan dengan perangkat hukum berupa Inpres yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, KHI dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. Inilah inti dari hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi: syari'at, fiqh, fatwa, qanun, idarah, qadha dan tradisi. KHI merupakan perwujudan hukum Islam ala Indonesia. Keempat, jalur aktualisasi KHI mencakup peradilan di lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teleologis dari Penjelasan Umum KHI. Yang dimaksud dengan pendekatan perumusan KHI adalah metode yang dilakukan dalam formulasi. Sebelum kita merumuskan rumusnya, terlebih dahulu kita tentukan metode berfikir, analisis dan penilaian sebagai tolak ukur. Dengan keterbatasan pendekatan standar pemikiran, analisis dan penilaian dalam merumuskan substansi pasal, maka rumusan penyusunan tidak boleh melebihi pegangan yang ditetapkan.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila diperhatikan definisi tersebut di atas, maka dalam perkawinan terdapat 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Ikatan lahir batin ialah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir lahir saja ataupun batin saja, akan tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal suatu ikatan yang tidak tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan lahir batin merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan lahir batin inilah yang dijadikan dasar atau fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini perlu usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan agama yang dianut oleh masing-masing pihak antara seorang pria dan wanita.

- b. Seorang pria dan seorang wanita Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan wanita. Jadi dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan hanya mungkin terjadi antara wanita dan laki laki karena itu perkawinan.
- c. Sebagai suami istri Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Untuk sahnya suatu Perkawinan diatur dalam UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, dan ibu, dan anak anak
- e. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tua.
- f. Berdasarkan ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 memandang Perkawinan berdasarkan atas kerohanian.

Menurut khoirudin nasution suatu perkawinan dilakukan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi) dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu Perkawinan adalah sah bila bagaimana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum Negara dan agama dengan kata lain Perkawinan itu di anggap sebagai Perkawinan yang tidak sah pentingnya arti dari tujuan Perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap. Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri, setiap anak yang di lahirkan ke dunia adalah karunia suci, entah itu dari hubungan yang sah maupun tidak sah karna anak memiliki hak yang sama. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum nasional maupun yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak yaitu yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Sukamto, 2012).

Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, yang sila pertamanya berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama,kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja. Tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting Tindakan dari hasil perjinahan akan membawa banyak masalah dan penderitaan, bukan hanya terhadap wanita yang telah melakukan perjinahan dengar laki-laki lain itu sendiri, tetapi juga terhadap anak yang dilahirkannya. Anak di luar nikah yaitu anak hasil hubungan tidak sah yang sering disebut dalam istilah anak kampang, anak haram, anak jadah, anak koar dan sebagainya adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut agama.

Lahirnya seorang anak di luar perkawinan akan menimbulkan banyak problematika anak di kemudian hari, kelahiran seorang anak tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan tetapi juga masyarakat dan negara dimana suatu kelahiran harus di laporkan yang nantinya akan di buat suatu akte kelahiran untuk membuktikan bahwa anak tersebut lahir sebagai anak yag sah dan dalam pembuatan akte tersebut di sertakan surat nikah kedua orang tuanya. Sehingga jika kedua orang tua tidak mempunyai surat nikah perkawinan mereka tidak tercatat dalam kantor urusan agama. Maka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah Lahirnya anak mengakibatkan hubungan hukum antara anak dengan orang tua , keluarga , masyarakat dan

negara. Semakin anak menjadi dewasa semakin terasa hubungan tersebut. Lebih dari itu akan timbul juga masalah seperti tentang status anak, wali nikah dan hak waris yang menyangkut diri anak (Yuliartini, 2020:14).

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang berpedoman dan ditaati oleh sebagian besar penduduk dan masyarakat Indonesia Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Latar Belakang Sejarah... 324 Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 15 Nomor 2, Desember 2021 merupakan hukum yang telah hidup bermasyarakat, dan merupakan bagian dari ajaran dan kepercayaan Islam yang ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan salah satu sumber-sumber dalam perkembangannya. Dalam sejarah hukum di Indonesia, keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perebutan eksistensi. Teori eksistensi yang merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, masa kini dan masa depan menegaskan bahwa hukum Islam merupakan bagian dari hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum Islam hadir dalam berbagai bidang kehidupan hukum dan praktik hukum. Tentunya, setiap masyarakat Islam dituntut untuk melek terhadap informasi hukum Islam. Sayangnya, informasi ini tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat Islam Indonesia.

Informasi terkait Hukum Islam di Indonesia tentunya merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Berdasarkan pentingnya informasi terkait sejarah dan perkembangan hukum Islam di Indonesia, maka makalah ini bertujuan untuk membahas secara mendalam tentang hukum Islam di Indonesia khususnya pada aspek latar belakang sejarah dan perkembangan UU nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam rangka memberikan gambaran bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dibagi kedalam beberapa kegiatan antara lain tahap persiapan, tahap penjajakan, tahap persiapan materi, tahap pelaksanaan, evaluasi dan pembuatan laporan. Masing – masing kegiatan ini bisa dikerjakan ketika izin pelaksanaan sudah diberi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi.

a. Tahap Persiapan

Secara garis besar kegiatan pada tahap persiapan lebih banyak berhubungan dengan masalah administrasi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengurus izin kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini diiringi dengan persiapan pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum. Setelah tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum terbentuk, maka dilakukan rapat pada bulan Mei 2024.

b. Tahap Penjajakan

Kegiatan penjajakan juga dilakukan ke lokasi pengabdian kepada masyarakat yakni di Masjid AT-Thalibin Universitas Islam Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi kegiatan didasari oleh beberapa pertimbangan antara lain lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi yang strategis dan sebelumnya dilakukan survei ke beberapa tempat lainnya. Kegiatan penjajakan lebih ditekankan pada pendekatan dengan berbagai pihak terkait di lokasi pengabdian. Koordinasi awal dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada pihak Pengurus Masjid AT-Thalibin UNIKS.

c. Tahap Persiapan Materi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum. Untuk optimalnya kegiatan penyuluhan disusun materi yang akan dipaparkan kepada para Dosen yang hadir. Topik materi tersebut adalah tentang penyuluhan hukum terkait Hukum Perkawinan Islam Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

d. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*; Metode Ceramah dalam bentuk penyuluhan hukum untuk menyampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan peraturan peraturan terkait Perkawinan Hukum Islam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi peningkatan pemahaman terhadap hukum perkawina islam di lingkungan Universitas secara khusus dosen dan masyarakat secara umum. Materi-materi yang berkaitan dengan politik secara eksplisit terdapat pada materi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, yaitu Bab ini menjelaskan tentang pengertian perkawinan dalam hukum islam, tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan, perjanjian perkawinan dan lain sebagainya. Sehingga harapannya, setelah peserta penyuluhan selesai menempuh materi ini, peserta penyuluhan mampu untuk mendeskripsikan pengertian hukum perkawinan islam, menganalisis perjanjian perkawinan yang berkembang dalam masyarakat, mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan serta mampu menampilkan peran serta masyarakat dalam hukum perkawinan islam. Begitu juga penyuluhan hukum perkawinan islam yang dapat kita berikan kepada masyarakat sekitar pada umumnya.

Program kegiatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan peserta penyuluhan, serta mengetahui aturan-aturan tentang hukum perkawinan islam. Target dalam kegiatan ini adalah civitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi. Pada akhirnya program kegiatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan serta kesadaran peserta penyuluhan, pemahaman aturan-aturan tentang hukum perkawinan islam. Kedepannya diharapkan peran Universitas memberikan inovasi semakin nyata dan terealisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhususnya Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk, model dan metode, kegiatan ini akan dilakukan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk komunikasi *dialogis* setelah pemaparan materi antara tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan Pengurus Masjid At-Thalibin UNIKS, memadukan kegiatan yang bersifat campuran (*blender learning*) serta dalam ruangan (*indoor*). Selain daripada itu, untuk memaksimalkan hasil pencapaian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini agar terus dapat memantau hasil yang ingin diraih dan dicita-citakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Masjid AT-Thalibin UNIKS Kabupaten Kuantan Singingi dengan Tema Penyuluhan Hukum Perkawinan Islam Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga kegiatan ini mampu mencapai target, sasaran dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut :

- a. Pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh Civitas Akademika UNIKS dan Dosen Program Studi Ilmu Hukum

- b. Materi seminar yang disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.
- c. Diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
- d. Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara pengabdian kepada masyarakat.
- e. Menjalin sebuah hubungan antara pihak Universitas sebagai inovasi dan motivator, Pengerak hukum sebagai pengerak dalam memberikan pemahaman hukum.
- f. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian Dosen dan Mahasiswa dengan proses pembangunan ditengah-tengah masyarakat, sehingga kurikulum, materi perkuliahan dan pengembangan ilmu yang diasuh oleh perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan.
- g. Agar Peserta sebagai masyarakat sekaligus sebagai insan yang akan menjalani perkawinan dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai aturan-aturan terkait perkawinan dalam islam

Civitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi Khususnya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dalam melakukan PKM di Masjid AT-Thalibin UNIKS membantu Peserta dalam memahami hukum dan Peraturan yang terkait dengan Pemilihan umum tahun 2024. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Melakukan Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan Islam kepada Civitas Akademika UNIKS Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- b. Memberikan pemahaman kepada Peserta Civitas Akademika UNIKS untuk mengetahui Hukum perkawinan Islam , syarat sah perkawinan dalam islam,larangan dalam perkawinan islam



Gambar 1. Penyampaian Materi



(a)



(b)

Gambar 2. Peserta PKM (a), Penyerahan Penghargaan Kepada Pengurus Masjid At-Thaibin(b)

4.KESIMPULAN

Kesimpulan hasil kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh Civitas Akademika UNIKS dan Dosen Program Studi Ilmu Hukum
- b. Materi seminar yang disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.
- c. Diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
- d. Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara pengabdian kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Tim Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan Civitas Akademika UNIKS. Pembiayaan kegiatan ini sepenuhnya dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari partisipasi dan sumbangsih berbagai pihak terkait, untuk itu Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan Terima Kasih Kepada Yth:

- a. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi
- b. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Kuantan Singingi
- d. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Islam Kuantan Singingi
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Kuantan Singingi
- f. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
- g. Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Dakwah Islamiah Universitas Islam Kuantan Singingi
- h. Seretaris Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Dakwah Islamiah Universitas Islam Kuantan Singingi
- i. Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi
- j. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Aferiadi Amidiarta, "Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Fiqh Perkawinan."Tesis., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Harman, Jumni Nelli, Azni, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Latar Belakang Sejarah Dan Perkembangannya, Jurnal UNIDA Gontor.
- Mubarok, N. (2012). Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2(2).
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (2010): 329-338.
- Susan Blackburn, Kongres perempuan pertama, Yayasan Obor Indonesia, 2007.

BUKU

- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju,Bandung, 2002.

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjain)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007